



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/012/II/2023

3.11
an M
PTS
emb
-Ka

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TK ASYIFA

311

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

11

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan TK ASYIFA Desa/Kelurahan DOLODUO TIGA, Kecamatan DUMOGA BARAT, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 05/TK-ASYIFA/DD II/2023 Tanggal 25 Januari 2023 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

M
no
a
ol
ur
g
1

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 122/D.14/DISDIK/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada TK ASYIFA di Desa/Kelurahan DOLODUO TIGA Kecamatan DUMOGA BARAT Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Doloduo Tiga
Nama Penyelenggara : SUNDARI MANUMPIL
- Kedua** : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Swasta**
- Nama Sekolah / Lembaga : TK ASYIFA
NPSN :
Nomor Induk Berusaha : 3101230051101
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan DOLODUO TIGA
Kecamatan DUMOGA BARAT
- Ketiga** : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima** : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak

Pada tanggal : 1 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19731211.199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bolaang Mongondow

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Talow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761

REKOMENDASI

Nomor 328/D 14/DISDIK/2022

Berdasarkan Surat Pendirian Lembaga Nomor 140/S.115/SK/DDT/VI/2021, Tanggal 17 Juni 2021 Surat Penetapan Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bolaang Mongodow Nomor.420/D.12/DPMPTSP-BM/IOPAUD/012/II/2023 Tanggal 01 Februari 2023, Foto Lembaga dan Ukuran Tanah Lembaga $15 \times 22.50 = 291M2$, Desa Doloduo 3 Kecamatan Dumoga Barat Lembaga Taman Kanak-Kanak Asyifa, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RENTI MOKOGINTA, S.Pd,MAP**
N I P : **19701009 199801 1 002**
Pangkat, Gol/Ruang : **PEMBINA UTAMA MUDA/IVc**
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow**

Dengan ini Merekomendasikan kepada Lembaga **Kelompok Bermain (TK) Asyifa Desa Doloduo 3** Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk diterbitkan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)** Lembaga. Adapun berkas Surat Pendirian, Surat Penetapan Izin Operasional Foto Lembaga dan Ukuran Tanah sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan dokumen berkas penerbitan **Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**.

Dikeluarkan : Di Lolak
Pada Tanggal : 06. MARET - 2023

KEPALA DINAS

RENTI MOKOGINTA, S.Pd,MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002

Tembusan : Arsip.